



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR: 313 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PULAU PANGGANG
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU PANGGANG



(SAHABUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU
NOMOR: 313
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA
PADA KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN KEPULAUAN
SERIBU UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU PANGGANG
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	NUR ALI	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	SOPAN SOPIAN	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	ALI USMAN	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	ABD ROHIM	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	M. JUFRI	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	ARPI SUHENDANG	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	ABD HAMID	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	IKBAL LUJAMAN	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	MUHAMMAD SUBKI AL MAHDAR	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	FEBRI APRIYANSYAH	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	RUDI ALAMSYAH	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	SA'ADA	PEREMPUAN	006	Petugas Ketertiban TPS
13	MASTUR	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	ALFA KURNIAWAN PRATAMA	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	LUKMAN	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS

16	SUHANDA	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	BAYU PRIHATIN	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18	MUSA	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
19	RODHATUL JANAHSHAFIRA	PEREMPUAN	010	Petugas Ketertiban TPS
20	JAINUL USNADIN	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
21	FIJAYNUDIN	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
22	RIVALDO SAPUTRA	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
23	SAMSUL MARIF	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
24	ELITA RUSDIANA	PEREMPUAN	012	Petugas Ketertiban TPS
25	MAHENDRA	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
26	KALIMAT SABDA MULYA	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
27	M. HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
28	ABDUL KAHFI	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
29	M SALEH	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
30	AHMAD JAINUDIN	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
31	SULAEMAN	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
32	AHMAD SAHRONI	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
33	MURSANDI	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
34	DERMAWAN	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
35	ADRIYANSYA	LAKI-LAKI	018	Petugas Ketertiban TPS
36	ROHIDDIN	LAKI-LAKI	018	Petugas Ketertiban TPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU PANGGANG,



